



Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Keterangan Pindah

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy Kartu Keluarga
3. c. Alamat lengkap daerah yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Tata Pemerintahan & Trantib
5. e. Berkas dibawa dan diserahkan pada petugas di Kecamatan Palaran

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan